

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI GITAR DI DESA NGROMBO KECAMATAN BAKI KABUPATEN
SUKOHARJO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDUL RAHMAN

11380081

PEMBIMBING

Dr. HAMIM ILYAS M.A

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau produksi. Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan produksi yang mempunyai kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis.

Dari hasil pengamatan di sentra pembuatan gitar Desa Ngrombo, penyusun menemukan masalah dalam praktek jual beli gitar yaitu adanya unsur kecurangan yang berupa penggunaan merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan. Gitar yang dijual oleh pengrajin dan distributor, diproduksi bukan dari produsen atau perusahaan asli pembuat gitar, tetapi ada yang menggandakan dan menggunakan merek dagang tanpa seizin pihak yang memiliki merek dagang gitar tersebut atau yang lebih sering disebut gitar *replika*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan jual beli gitar di Desa Ngrombo, Sukoharjo, kemudian memberi analisis dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Adapun sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak pengrajin dan pembeli gitar, dan sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pengrajin dan pembeli gitar. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran merek adalah faktor ekonomi (bagi pengrajin kecil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari) dan bisnis (bagi pengrajin besar dan menengah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya). Kesadaran hukum masyarakat desa Ngrombo tentang undang-undang merek masih sangat rendah, yaitu masyarakat tidak tahu dan bahkan belum pernah mendengar undang-undang merek tersebut. Perbaikan pola perilaku yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan hukum yang merata, peningkatan pendidikan, moral dan agama, serta berani menggunakan merek sendiri. Pemerintah juga seharusnya tidak melakukan diskriminasi terutama kepada pengrajin kecil yang tidak pernah mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi, karena hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Rahman

Kepada:

**Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Rahman
NIM : 11380081
Judul : *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo"*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 26 Rajab 1436H
15 Mei 2015.

Pembimbing;

Dr. Hamim Ilyas M.A
NIP. 19610401 198803 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/058/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GITAR DI DESA NGROMBO KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rahman
NIM : 11380081
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Senin Tanggal 15 Juni 2015
Nilai Munaqasah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH


Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II


Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M. Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III



Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. Syaiful Mahmadah Hanafi, M. Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman
Nim : 11380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
TTL : Pemangkat, 22 November, 1991
Alamat : Jl.A.K.Kasim Gg. Family No.30 Desa Harapan
Kecamatan Pemangkat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:


*“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa
Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”*

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436H
15 Mei 2015

Yang menyatakan;



Abdul Rahman
NIM. 11380081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/UU/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zha'	Ẓ	Zet (titik di bawah)

ع	'Ain	'-	Komaterbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. KonsonanRangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. VokalPendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis I, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis

u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاق ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *suṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaiḥī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafāz* aslinya.

Contoh : المجتهدبداية ditulis *Bidāyah-al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ^l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

Motto

*“Seberapapun Indahnnya Rencana Kita, Jauh Lebih
Indah Rencana Allah Untuk Kita”*

*“Jika Kecewa Lihatlah Ke Sungai, Airnya Terus
Mengalir Meski Terhalang Bebatuan, Begitu Juga
Hidup, Meski Sulit Harus Tetap Berjalan”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

- ❖ *Ibuku Megawati dan Abahku Syekh Solihin yang tulus dan selalu sabar dalam mendidikku*
- ❖ *Adik-adikku dan Seluruh Keluarga Besaraku yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan agar aku menjadi orang yang lebih baik*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki yang selalu memberikan canda tawa dan semangat*
- ❖ *Almamaterku, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
و أصحابه أجمعين. أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا
عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo” ini masih jauh dari sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu menyempatkan waktu dan memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari. Berkat dorongan dan motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
6. Abahku Syeh Solihin dan Ibunda Megawati serta adik-adikku yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, kasih sayang dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
7. Sahabatku "The Jadoel"(Jalan Doelan) Surya_nistik, Abror Zidny, Gus Latif, De-Rozy dan Ahmad Khatib Ghazali. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
8. Seseorang yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penulis kuucapkan terimakasih banyak. Dan semoga kebersama'an kita kan selalu utuh sampai kapanpun.
9. Teman-teman Muamalat angkatan 2011 (MUTAN 2011), dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu,

yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi dan telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga kebersamaan kita ta'kan terlupakan sampai kapanpun.

10. Temen-temen Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas (AMKS) Sultan Muhammad Syafei'udin Yogyakarta yang selalu dirindukan canda tawanya.

11. Bapak Luthfi, Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 15 Mei 2015
26 Rajab 1436

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KESADARAN HUKUM, JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	20
A. Jual beli	20

1. Defenisi Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	29
B. Kepemilikan	31
1. Pengertian Milik.....	31
2. Macam-macam Milik	32
3. Prinsip Kepemilikan dalam Islam	34
C. Tinjauan Umum Tentang Merek	35
1. Pengertian Merek	35
2. Jenis-jenis Merek.....	37
3. Syarat Pendaftaran Merek	39
4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek	42
D. Kesadaran Hukum	45
1. Pengertian dan Cakupannya	45
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat	48
E. Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Islam.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PRAKTIK JUAL

BELI GITAR DI DESA MANCASAN BAKI SUKOHARJO	60
A. Kondisi Geografis Desa Ngrombo	60
B. Kondisi Demografis Desa Ngrombo	61
1. Letak dan Luas Wilayah.....	61

2. Jumlah Penduduk	62
3. Mata Pencaharian Penduduk	62
4. Struktur Kepengurusan Desa Ngrombo	63
5. Tipologi Desa	63
6. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Ngrombo	64
C. Proses Jual Beli Gitar	65
1. Bentuk Akad.....	65
2. Pemasaran.....	66
D. Macam –Macam Merek Gitar	67
1. Merek Gitar yang Banyak Digunakan Penjual.....	67
2. Asal Mula Beberapa Perusahaan Gitar Terkenal yang digunakan Penjual	67
a. Ibanez	68
b. Gibson	69
c. Fender.....	70
d. Yamaha.....	73
3. Pemasangan Merek	76
E. Penetapan Harga Jual dan Perbedaan Antara Gitar Replika dan Gitar Original/Asli.....	77
1. Penetapan Harga Jual	77
2. Perbedaan Gitar Original dan gitar Replika	78

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GITAR DI DESA NGROMBO, BAKI SUKOHARJO	81
1. Kesadaran Hukum	82
2. Faktor yang Mempengaruhi Penjual dan Pembeli Gitar	88
3. Perbaikan Pola Perilaku Penjual dan Pembeli.....	93
BAB V. PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Daftar Terjemahan.....	i
Biografi Ulama.....	ii
Pedoman Wawancara	iv
Data Responden.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Curriculum Vitae.....	x
Surat Izin Penelitian	

Daftar Tabel

Tabel I. Mata Pencaharian Penduduk	62
Tabel II. Struktur Kepengurusan Desa Ngrombo	63
Tabel III. Tipologi Desa.....	63
Tabel IV. Jumlah Penduduk menurut Agama/ Kepercayaan.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi tuntunan hidup yang menyeluruh, meliputi bidang *akidah*, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT, *akhlak* yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, dan *muamalat* yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.¹

Adapun pedoman hidup umat Islam adalah al-Quran dan Sunnah Nabi. Pedoman tersebut memberikan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentu saja dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi revisi (Yogyakarta : BPFE, 1978), hlm. 1.

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 2004-2005 (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. V.

Islam telah menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu, *tauhid*, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban. Asas dasar yang telah ditetapkan Islam adalah *manifestasi* dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dalam berbisnis.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan produksi yang mempunyai kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem, yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun.³

Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Hal ini akan berdampak kepada pihak yang menggunakan barang atau produk yang dibisniskan, yang dikenal dengan

³ *Ibid.*

konsumen. Padahal dalam jual-beli, komponen yang sangat penting adalah penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan barang yang akan diperjualbelikan (produk). Konsumen adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu ada perlakuan baik dari pihak produsen mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Mengingat munculnya gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan, sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan)⁴. Konsumen adalah raja, oleh karenanya ia harus mendapatkan perlakuan yang baik dari pelaku bisnis.⁵

Di dalam jual-beli gitar, di sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kerajinan gitar di desa Ngrombo, Baki, Sukoharjo yang terletak tiga kilometer dari pusat kota. desa Ngrombo memang telah lama dikenal sebagai daerah kerajinan gitar. Sejak tahun 1975, para penduduk desa tersebut telah mulai merintis usaha pembuatan gitar. Semakin lama, semakin banyak pengrajin yang ikut membuat gitar dan semakin lama daerah ini pun terkenal sebagai sentra pembuatan gitar. Kini hampir semua warga desa Ngrombo mengandalkan pendapatannya dari kerajinan membuat gitar, atau alat musik lain yang sejenis.

Dari hasil pengamatan, penyusun menemukan masalah dalam praktik jual beli gitar yaitu adanya unsur kecurangan yang berupa penggunaan merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan. Hal ini tidak hanya melibatkan

⁴ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1994) hlm. 49.

⁵ *Ibid.*, hlm. Vii.

pihak pengrajin selaku pembuat dan penjual gitar, tetapi juga melibatkan pihak distributor. Gitar yang dijual oleh distributor, diproduksi bukan dari produsen atau perusahaan asli pembuat gitar, tetapi ada yang menggandakan dan menggunakan merek dagang tanpa seizin pihak yang memiliki merek dagang gitar tersebut atau yang lebih sering disebut gitar *replika*. Gitar *replika* adalah gitar yang dibuat dengan bentuk dan merek yang sama persis dengan gitar asli perusahaan, tetapi gitar tersebut diproduksi oleh orang yang tidak memiliki izin untuk menggunakan merek tersebut.

Permasalahan tersebut terjadi juga karena permintaan pihak distributor dan pembeli kepada pengrajin gitar untuk membuat gitar dengan menggunakan merek perusahaan yang sudah dipatenkan. Apabila gitar tersebut diberi merek dengan nama perusahaan gitar yang tidak terkenal atau menggunakan merek produk sendiri, tentu akan sangat sulit bagi distributor dan penjual untuk menjualnya di pasaran. Hal tersebut tentu saja akan merugikan baik itu pihak produsen pemilik merek dagang dan tentunya pihak konsumen yang tidak tahu bahwa gitar yang dijual bukan gitar asli.

Tindakan pengrajin dan pembeli gitar tersebut tentu melanggar norma, etika, agama, dan hukum negara, karena telah mengambil hak orang lain tanpa izin. Cara tersebut adalah cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya sebagian pengrajin sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kecurangan dan ketidakjujuran yang akan merugikan orang lain dan tentu saja melanggar aturan-aturan hukum islam dan melanggar undang-undang yang mana telah dijelaskan dalam Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pasal (90) dan pasal (91) Undang-undang Merek⁶. Aspek kejujuran dan moralitas dalam berbisnis sangatlah menentukan adanya bisnis yang sehat,⁷ karena Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan, termasuk juga pelaku usaha yang melakukan penipuan dan kecurangan dalam berbisnis.

Berangkat dari uraian tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut praktek jual beli gitar di Desa Ngrombo, Baki, Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli gitar di desa Ngrombo, Baki Sukoharjo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli dalam praktik jual beli gitar tersebut menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan praktek jual beli gitar di desa Ngrombo, Baki Sukoharjo.
 - b. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum serta perbaikan pola perilaku penjual dan pembeli dalam praktek

⁶ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

⁷ Isyatin Mahmudah, *Unsur Penipuan dalam Iklan (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

jual beli gitar di Desa Ngrombo dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis: menambah wawasan keilmuan Islam tentang jual beli dan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalat.
- b. Secara Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya dalam praktek jual beli yang terbebas dari unsur kecurangan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan/kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab fikih klasik dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai, sejauh pengamatan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas tentang jual beli gitar yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Kajian tentang jual beli selama ini kebanyakan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positifnya saja.

Skripsi karya Septiana Widiandari yang berjudul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”.⁸

Skripsi Ini mengkaji tentang persoalan jual beli VCD bajakan yang terjadi di jalan Mataram Yogyakarta yang dalam praktek jual beli ini terdapat unsur

⁸ Septiana Widiandari, ”Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

kecurangan yang sama-sama sadar dilakukan oleh penjual, pembeli, dan tentu saja pembajak VCD.

Penelitian yang dilakukan oleh Janita Kurnia dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Jual Beli Video Compact Disc Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-Kios Di Jalan Mataram Yogyakarta)”⁹. Karya tersebut mengkaji praktek jual beli VCD baik yang *original* maupun bajakan pada kios-kios di jalan Mataram yang dihubungkan dengan keadaan sosial dan aturan-aturan hukum dalam hak cipta.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiah dengan judul ‘Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)’ pembahasannya pada lingkup jual beli tetapi obyek yang diteliti adalah bensin eceran dimana dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar yang tidak sesuai dengan hukum Islam¹⁰. Nor Alfiah lebih memfokuskan penelitiannya pada faktor yang mempengaruhi penjualnya saja, sedangkan penyusun disini memfokuskan penelitian pada faktor yang mempengaruhi perilaku penjual sekaligus faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan.

⁹ Janita Kurnia, “Praktek Jual Beli Video Compact Disc Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-kios Di Jalan Mataram Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Nor Alfiah, “Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Sleman Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Rika Lestari dalam jurnal UMY yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Kaset/VCD Bajakan di Wilayah Poltabes Pekanbaru”. Objek yang diteliti adalah lebih kepada kaset/VCD bajakan dan analisisnya lebih kepada Undang-undang Hak Cipta.¹¹

Hardanto Soenarjo dalam jurnal LAPAN yang berjudul “Pembajakan Komersial Merupakan Suatu Fenomena Kejahatan Dunia yang Harus Diketahui oleh Para Peneliti dan Para Pengambil Keputusan”.¹² Tulisan ini menjelaskan pembajakan komersial secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembajakan, kerugian yang ditimbulkan serta beberapa upaya yang telah diambil untuk mengatasi pembajakan komersial tersebut.

Buku karangan Titon Slamet Kurnia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs”.¹³ Buku ini adalah hasil penelitian hukum (*legal research*) yang memaparkan mengenai problematik yang ada tentang isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia pasca perjanjian TRIPs.

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai praktek jual beli gitar dengan mengambil tempat penelitian di Desa Ngrombo Baki Sukoharjo.

¹¹ Rika Lestari, <http://jurnal.umy.ac.id/files/journals/3/articles>, akses 12 Januari 2015.

¹² Hardanto Soenarjo, jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansi/article, akses 12 Januari 2015

¹³ Titon Slamet Kurnia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*”. cet. ke-1 (Bandung : P.T. Alumni, 2011), hlm. 1.

E. Kerangka Teoretik

Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri yang pada semuanya terdapat nilai-nilai etika.¹⁴

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman baru atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.¹⁵ Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik pada persolalan produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.¹⁶

Seorang muslim seharusnya sangat paham terhadap segala perintah dan larangan Allah. Seperti halalnya jual beli dan haramnya riba, serta haramnya memakan harta manusia secara batil,¹⁷ seperti dalam firman-Nya :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم...¹⁸

¹⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya mengatakan prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan diri dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

Jadi segala macam bentuk jual beli yang mengandung unsur kecurangan, ketidakjelasan dan penipuan sangat dilarang dalam Islam.

Sosiologi hukum Islam menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya adalah sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan terhadap pembentukan hukum tersebut.²⁰

¹⁸ *An-Nisa'* (4) : 29.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 15.

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat, maka akan terjadi perubahan hukum.²¹

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²²

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan sebagainya.²³ Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

²² M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003), hlm. 175-176. Pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*.

²³ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Garfika, 1991), hlm. 38.

dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) Deskripsi, (2) Penjelasan, (3) Pengungkapan, (4) Prediksi.²⁴

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk *menjelaskan*: mengapa suatu praktek hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu *mengungkapkannya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, tingkah laku yang menaati hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.²⁵ Dengan kata lain sosiologi hukum melihat kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka masyarakat diharapkan menaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya akan berdampak positif.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum.

²⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. cet. ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8-9.

²⁵ *Ibid.*

Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain.²⁶ Jadi kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana masyarakat tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah hukum itu tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.²⁷

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut.

Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, akan sulit untuk orang memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapakan orang untuk menaati

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), hlm. 255.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke-3 (CV. Rajawali Press, 1987) hlm. 216.

hukum tersebut, dan pada akhirnya adalah sulit untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.²⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang peraturan.
2. Pemahaman hukum.
3. Pola perilaku hukum.²⁹

Pengembangan kesadaran hukum untuk menegakkan hukum diharapkan dapat menghasilkan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, dan tujuan hukum itu akan terealisasi bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriah dengan ketentraman batiniah. Pada umumnya, pelanggaran atau kejahatan itu dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun tidak jarang hal itu dilakukan untuk hidup mewah. Pada masyarakat yang keadaan ekonominya terbelakang, alasan utama terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran tersebut adalah untuk dapat hidup secara wajar.³⁰ Itulah sebabnya upaya pengembangan kesadaran hukum masyarakat tidak mudah, karena hal itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor *eksternal* tapi

²⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Malang, UMM Press, 2009) hlm. 35.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 211.

juga ditentukan oleh faktor *internal*, yaitu mental dan spiritual yang sehat. Pengembangan mental yang sehat tergantung pada pendidikan informal yang secara sungguh-sungguh pernah dijalani.³¹

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik³². Melalui pendidikan diharapkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang matang sehingga akan mampu bersikap dan bertingkah laku sesuai aturan.

Peningkatan kesadaran hukum juga dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Yang perlu dijelaskan dari penerangan dan penyuluhan hukum mungkin hanya pasal-pasal tertentu dari suatu perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan.³³ Melalui program penyuluhan ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

³¹ Mulyadi.I, "*Kesadaran Hukum Pedagang Muslim Terhadap Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli (Studi di Pasar Grosir Cipulir Jakarta Selatan)*." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 141.

³³ *Ibid.*, hlm. 69.

1. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
2. Masyarakat menaati dan mematuhi aturan-aturan hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.³⁴

Untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih terdahulu direalisasikan adalah peningkatan ajaran moral dan ketaatan beragama dalam masyarakat.³⁵ Hukum itu akan dapat berjalan dengan penuh keadilan, manakala telah berada dalam kesadaran semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum. Kesadaran tadi dapat dibentuk melalui proses sosialisasi, dan tentunya juga melalui pengawasan sosial yang persuasif. Faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah pemberian contoh kepatuhan terhadap hukum dari para pejabat hukum sendiri.³⁶ Kepribadian yang sadar kepada hukum dapat terbentuk manakala didasari oleh budi pekerti yang luhur, atas dasar bimbingan ajaran moral. Sedang moral yang mampu membimbing itu adalah moral yang penuh keseimbangan dalam mengatur kepentingan duniawi dan keakhiratan.³⁷

³⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁵ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), hlm. 18.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan jual beli gitar di Desa Ngrombo, Sukoharjo, kemudian memberi analisis dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Tehnik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun menganalisis data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori tentang prinsip muamalat dan jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli, baik dari segi penjual, pembeli, ija>b

maupun obyek jual beli, dilengkapi dengan pembahasan mengenai kepemilikan, tinjauan umum tentang merek, kesadaran hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta pendekatan sosiologi dalam hukum Islam.

Bab ketiga mendeskripsikan kondisi geografis dan kondisi monografis wilayah penelitian dan praktek jual beli gitar yang terdapat di Desa Ngrombo, Baki, Sukoharjo, mulai dari , proses jual beli mulai dari akad dan pemasaran, macam-macam merek gitar yang digunakan pengrajin, asal mula perusahaannya. Dijelaskan pula selisih dan penetapan harga jual gitar dan perbedaan antara gitar *replika* dan gitar *original*.

Bab keempat merupakan analisis terhadap faktor dan alasan yang mempengaruhi kesadaran hukum, baik pihak pengrajin maupun pihak pembeli di desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam serta cara memperbaiki perilaku pengrajin dan pembeli.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam praktek jual beli gitar di desa Ngrombo pembelian dilakukan dengan cara pemesanan dan pembelian secara langsung dengan cara pembeli datang langsung ke tempat pembuatan gitar. ada juga pembeli yang mendesain sendiri bentuk gitar dan memasang merek gitar yang sesuai dengan keinginannya dan/atau meniru bentuk gitar dan memasang merek gitar yang sudah dimiliki oleh perusahaan gitar yang sudah dipatenkan seperti Yamaha, Fender, Ibanez dan Gibson. Pemasaran sudah dilakukan di kota-kota di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali dan bahkan ada pengrajin yang mengaku sudah pernah mengirim gitar ke Malaysia. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, beberapa merek gitar yang paling banyak dipakai oleh pengrajin dan diminati oleh calon pembeli yaitu, Yamaha, Fender, Ibanez, Schecter, dan Gibson. Akan tetapi yang paling mendominasi adalah merek Yamaha. Pemasangan merek ada yang di pasang langsung oleh pengrajin dan ada pula yang dilakukan oleh orang yang memang ahli

dalam pemasangan merek atau di desa tersebut sering disebut “Tembak Merek”. Serta penetapan harga jual adalah tergantung dengan kualitas gitar dan bahan yang digunakan.

2. Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan jual beli gitar masih kurang, khususnya pengrajin besar dan menengah yang masih menggunakan merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan tanpa izin. terjadinya praktek jual beli gitar tersebut di Desa Ngrombo hukum Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan keberagamaan masyarakat, akan tetapi hubungan tersebut hanya sebatas dalam hal ibadah saja, sementara dalam hal bermuamalah belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu pengembangan informasi, terutama tentang jual beli. Akan tetapi, di dalam praktek jual beli gitar tersebut pihak yang paling sadar adalah pengrajin kecil yang memang pernah mendapatkan pendidikan di pondok pesantren. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa pendidikan (pendidikan agama) mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat khususnya pengrajin besar dan menengah dalam pelaksanaan jual beli gitar menggunakan merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan tanpa izin di Desa Ngrombo Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah faktor bisnis (untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya). Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengrajin kecil adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan lain

selain membuat gitar, serta ketidaktahuan pengrajin/penjual dan pembeli terhadap adanya undang-undang yang mengatur tentang merek dagang. Hal ini dikarenakan pemerintah selama ini belum melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang merek dagang, sehingga masyarakat tidak tahu isi dari undang-undang tentang merek bahkan ada yang belum pernah mendengar undang-undang tersebut.

Dengan melihat faktor dan masalah yang dihadapi penjual dan pembeli, perbaikan pola perilaku yang dapat dilakukan adalah dengan cara, *pertama*, peningkatan kesadaran hukum melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. *Kedua*, peningkatan pendidikan. melalui pendidikan, diharapkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan serta kepribadian yang matang sehingga akan mampu bersikap dan bertindak laku sesuai aturan. *Ketiga*, peningkatan moral dan agama, serta *Keempat*, berani dan bangga menggunakan *brand*/merek sendiri.

B. SARAN

1. Hendaklah pengrajin dan pembeli gitar mempelajari hukum-hukum jual beli agar tidak melanggar hukum negara dan hukum Islam. Laksanakanlah jual beli yang Islami, baik, bersih, dan jujur, sehingga aktivitas jual beli tersebut jauh dari kebatilan dan bebas dari kecurangan.

2. Sudah saatnya pengrajin gitar terutama di Desa Ngrmbo harus berani dan bangga menggunakan merek gitar sendiri.
3. Kepada para pembeli hendaknya memesan gitar tanpa menggunakan merek perusahaan yang sudah dipatenkan.
4. Pemerintah juga harus turut serta membantu, misalnya dalam hal pengurusan pematenan merek dipermudah dan biayanya dipermurah, serta diadakan pameran dan promosi produk gitar lokal agar lebih dikenal dan diketahui masyarakat banyak. Dalam melakukan sosialisasi pemerintah juga tidak tebang pilih dalam mengundang pengrajin, baik pengrajin besar maupun pengrajin kecil haruslah mendapatkan undangan sosialisasi.
5. Hendaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Ngrombo agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam, terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakat, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bermuamalat yang baik dan benar sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan dan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.

B. Fikih/Usul Fikih

Alma, Buchori, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Abdullah, M.Amin dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

---, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1981.

Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Soekanto, Soerjono, Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Raja Grafindo, 2002.

Rahman, Abdul Ghazaly, Ghufroon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djamil, R. Abdul, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

C. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Suryodiningrat, R.M, *Aneka Milik Perindustrian*, Bandung, Tarsito, 1981.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPFTUGM, 1980.

OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1982.

- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Poerwadarminta, WJS, *Logat Kecil Bahasa Indonesia*, Jakarta: JB. Wolter Gronigen, 1949.
- Widjaja, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swara, 1980.
- Manshur, Ahmad Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1984.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.
- Soekanto, Soerjono, Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Soelaiman B. Taneko, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

D. Perundang-undangan

Undang-undang, Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

E. Kelompok Tulisan Skripsi/Jurnal

- Mulyadi.I, "*Kesadaran Hukum Pedagang Muslim Terhadap Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli (Studi di Pasar Grosir Cipulir Jakarta Selatan)*." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Widiandari, Septiana, "*Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kurnia, Janita, "*Praktek Jual Beli Video Compact Disc Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-kios Di Jalan Mataram*

Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Alfiyah, Nor, “*Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Sleman Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<http://jurnal.umy.ac.id/files/journals/3/articles>, akses 12 Januari 2015

jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansis/article, akses 12 Januari 2015

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. akses 12 Januari 2015

<http://sukoharjokab.go.id/wisata-industri/> akses pada 4 April 2015.

<http://terasolo.com/kerajinan/berkunjung-ke-mancasan-desa-sentra-pembuat-gitar.html>, akses pada 8 April 2015.

<http://www.guitarcentrejogja.com/2015/01/sejarah-singkat-ibanez.html>, akses pada tanggal 14 April 2015.

<http://acehmusician.org/sejarah-gibson-guitar-corp-bagian-kedua>, Akses pada tanggal 14 April 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Fender_Musical_Instruments_Corporation#Sejarah. Akses pada tanggal 1 April 2015.

http://id.Yamaha.com/id/about_yamaha/history. Akses pada tanggal 20 April 2015

http://id.yamaha.com/id/news_events/products/gitar_palsu. Akses pada tanggal 1 April 2015.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1.	11	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

BAB II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1.	21	4	Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
2.	21	5	Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.
3.	23	9	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4.	23	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5	34	22	Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).
6	34	23	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
7	35	24	Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

BAB IV			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1.	80	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. Beliau juga mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu Professor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Bana seorang Mursyidil Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai bahasa diantaranya bahasa Indonesia adalah *Fiqhus Sunnah*.

3. Yusuf Qardhawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926 M/1345 H, beliau telah dapat menghafal al-qur'an pada usia 10 tahun. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi. Beliau meneruskan di fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan Doktor pada tahun 1973, beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab.

4. Imam Abu Hanifah.

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn al-Hasan al-Anshari al Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M)

5. Sudirman Tebba

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 31 Januari 1959. Meraih gelar sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1984. Peserta dalam *International Institute of Thought and Civilization*, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta pada Distance Learning Institute, Jakarta (2000). Riwayat pekerjaannya dimulai sebagai Reporter Harian Kompas (1983-1990), Wakil Redaktur Pelaksana Harian Pelita (1990-1992) dan Litbang Pemberitaan di ANTV(1993).

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan kepada penjual/pengrajin :

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Usia :

Pertanyaan :

1. Apakah anda shalat lima waktu secara teratur?
2. Apakah anda selalu mengikuti pengajian secara rutin?
3. Apakah di dalam pengajian pernah membahas masalah jual beli yang berkaitan dengan hukum Islam?
4. Apa pendidikan terakhir anda?
5. Apakah anda pernah mendapatkan pendidikan hukum baik di akademik ataupun non akademik?
6. Bagaimanakah awal mula anda menemukan ide menjadi pengrajin gitar di Desa Ngrombo Sukoharjo?
7. Sejak kapan anda mulai merintis usaha pembuatan gitar di Desa Ngrombo Sukoharjo?
8. Apakah anda mempunyai pekerjaan lain? Menjadi pengrajin gitar pekerjaan utama/sambilan?
9. Bagaimana proses jual beli gitar ini?
10. Kendala apa yang anda hadapi dalam penjualan gitar ini?
11. Apa motivasi anda dalam melakukan jual beli gitar ini?
12. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga gitar?

13. Adakah paguyuban/perkumpulan sesama pengrajin gitar di Desa Ngombo Sukoharjo? Apa saja kegiatannya?
14. Apakah anda mengetahui bahwa menggunakan merek gitar yang sudah dipatenkan melanggar UU merek?
15. Sejauh mana anda mengetahui UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
16. Apakah anda pernah memproduksi gitar dan memasarkannya dengan nama merek sendiri?
17. Apakah pemberian merek gitar yang sudah dipatenkan dilakukan oleh anda sendiri dan atas kehendak anda sendiri?
18. Pernahkah ada semacam razia ataupun peringatan dari pemerintah untuk tidak menggunakan merek-merek gitar yang sudah dipatenkan di Desa Ngrombo Sukoharjo?
19. Apakah Pemerintah pernah melakukan sosialisasi UU tentang merek di Desa Ngrombo Sukoharjo?
20. Adakah kecemasan sewaktu-waktu ada razia merek dagang yang dilakukan oleh aparat di Desa Ngrombo Sukoharjo?
21. Bagaimana saran dan solusi/perbaikan dari anda terhadap jual beli gitar tersebut agar sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar undang-undang?

B. Ditujukan kepada pembeli :

- Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Usia :

Pertanyaan :

1. Apakah anda shalat lima waktu secara teratur?
2. Apakah anda selalu mengikuti pengajian secara rutin?
3. Apa pendidikan terakhir anda?

4. Apakah anda pernah mendapatkan pendidikan hukum baik di akademik ataupun non akademik?
5. Apa motivasi anda dalam membeli gitar *custom* dengan nama merek gitar yang sudah dipatenkan?
6. Apakah anda yang memesan sendiri merek gitar yang akan dipasang di gitar anda?
7. Apakah anda mengetahui bahwa menggunakan merek gitar yang sudah dipatenkan melanggar UU merek?
8. Sejauh mana anda mengetahui UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
9. Apakah ada tawar-menawar saat hendak membeli gitar ini?
10. Bagaimana kualitas gitar yang anda beli?
11. Adakah kecemasan sewaktu-waktu terjadi razia oleh aparat ketika anda sedang membeli gitar di Desa Ngrombo Sukoharjo?
12. Bagaimana saran dan solusi/perbaikan dari anda terhadap jual beli gitar tersebut agar sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar undang-undang?

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	UMUR	POSISI
1	Abdul Jabbar	35	Pengrajin
2	Haryanto	37	Pengrajin
3	Mulyatno	53	Pengrajin/Pemuka Agama
4	Dwi Hidayani	20	Pembeli
5	M. Jasmin	21	Pembeli
6	Ahmad	30	Pengrajin
7	Suparno	41	Pemuka Agama
8	Sudadi	36	Pengrajin
9	Subarno	47	Pengrajin
10	Susanti	38	Pengrajin
11	Sudarmi	32	Pengrajin
12	Sumarno	51	Pengrajin
14	Samuri	40	Pembeli
15	Mulyana	43	Perangkat Desa

Lampiran V

DAFTAR GAMBAR



Pengrajin sedang memasang senar dan packing gitar untuk dikirim



Seorang pengrajin sedang menghaluskan body gitar



Gitar model yamaha yang sudah jadi



Kawasan Sentra industri Desa Ngrombo

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Abdul Rahman
Tempat Tanggal Lahir : Pemangkat, 22 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : Pemangkat, Jl.A.K.Kasim Gg. Family RT/RW
03/04, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
Barat

Alamat di Yogyakarta : Jl. Garuda Gang Beo No.328 UH 3, Tahunan,
Yogyakarta.

Nama Orang Tua :
Ayah : Syeh Solihin
Ibu : Megawati

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN 4 Pemangkat	2005
2	SMP/MTs	SLTP N 2 Pemangkat	2008
3	SMA/MA	SMA N 1 Pemangkat	2011
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2015



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI
DESA NGROMBO**

Jl. Bengawan Desa Ngrombo 57556 Telp. (0271) 624584

SURAT KETERANGAN

No : 149/ 79 / V / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MULYANA
Jabatan : Sekretaris Desa Desa Ngrombo
Alamat : Dk. Bregan Rt 04 Rw 03 Desa Ngrombo Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : ABDUL ROHMAN
NIM : 11380081
Jurusan : Muamalat

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyelesaikan tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah (SKRIPSI) yang berjudul " TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GITAR DI DESA NGROMBO KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO" mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 19 Mei 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ngrombo, 19 Mei 2015

An. Kepala Desa Ngrombo,
Sekretaris Desa Ngrombo





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI
DESA NGROMBO

Alamat : Jl. Bengawan No. 17 ☎ (0271) 624584 Kode Pos 57556 Baki Sukoharjo

Ngrombo, 16 Pebruari 2015

Nomor : 3208 / 15 / 2015

Kepada :

Lamp. : -

Yth. : Pengrajin Gitar Desa Ngrombo
Di

Perihal : Mohon Ijin Penelitian / Riset

NGROMBO

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No.UIN .02/DS.I /PP.00.9/283/2015 tanggal ,11 Februari 2015 ,untuk itu kami harapan Bp/Ibu/Sdr memberikan keterangan dan penjelasan kepada mahasiswa :

Nama : Abdul Rahman
Nim : 11380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Guna penyusunan Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Prakteik Jual Beli Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo**

Demikian untuk perhatiannya diucapkan banyak terima kasih .



An. Kepala Desa Ngrombo
Sekretaris Desa

Mulyana



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 283 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Februari 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Ngrombo
di. Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdul Rahman	11380081	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GITAR DI DESA NGROMBO KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.